



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Klamono, Km.24 Aimas II, Telpn : 321219; (0951) 321577

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "SEROJA"
DISTRIK KLAMONO KABUPATEN SORONG

Nomor : 421.9/3951/2014

Yang bertanda tangan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama : **RAHMANUDDIN, S.Pd**
Jabatan : Ketua PKBM Seroja
Alamat : Jl. Klawagi SP. 1 Kampung Wonosari Distrik Klamono

Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "SEROJA" di Distrik Klamono
Terhitung mulai tanggal 01 November 2014 dengan batas waktu tidak terbatas.

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PKBM secara rutin.
2. Menyelenggarakan PKBM sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan hukum dan norma yang berlaku
4. Jika tidak memenuhi ketentuan, maka surat ijin penyelenggaraan dapat dicabut

Demikian Surat Ijin Penyelenggaraan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Aimas
Pada tanggal : 30 Oktober 2014

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sorong
Kepala Bidang PNF


KEPAS KALASUAT, S.Pd, M.Pd
NIP. 19640518 198703 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Kelembagaan Ditjen PNFI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Klamono, Km.24 Aimas II, Telpon : 321219; (0951) 321577

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG

Nomor : 421.9 / 3952 / 2014

Tentang

Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Distrik Klamono Kabupaten Sorong

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG

- Membaca** : Surat Kepala Distrik Klamono Nomor : 421.8/132/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pendirian PKBM di Distrik Klamono.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan Nonformal di Distrik Klamono, maka perlu Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa untuk mengelola Penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas, dipandang perlu untuk pengangkatan Pengurus PKBM;
c. bahwa Pendirian PKBM dan Pengangkatan Pengurus PKBM dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 425 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) di Distrik Klamono Kabupaten Sorong dengan nama "**PKBM SEROJA**"
- Kedua : Mengangkat Pengurus PKBM tersebut dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Menugaskan Pengurus PKBM untuk merencanakan dan menyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Nonformal serta Kegiatan lintas sektoral lainnya melalui PKBM;
- Keempat : Pengurus PKBM wajib melaporkan secara bejenjang pelaksanaan kegiatan baik secara rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong serta lembaga terkait lainnya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku Surut mulai tanggal 1 November 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 30 Oktober 2014

a.n Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sorong

Kepala Bidang PNF



KEPAS, KALASUAT, S.Pd, M.Pd

NP. 19640518 198703 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Sorong di Sorong;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Distrik Klamono di Klamono;
5. Ketua Forum Komunikasi PKBM Kabupaten Sorong di Sorong;
6. Para Pengurus PKBM Seroja di Tempat.